



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 53 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 44 TAHUN 2013  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH  
PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Akhir Tahun Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 44 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 44), diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Permintaan pembayaran untuk tagihan dari penyedia barang/ jasa atas kontrak yang prestasi pekerjaannya belum mencapai 100% (seratus persen), harus dilampiri jaminan pembayaran asli dari PT. Bank Jatim dengan nilai nominal sekurang-kurangnya sebesar nilai pekerjaan yang belum diselesaikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran, maka Pengguna Anggaran (PA) segera menyampaikan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) dan menukarkan dengan jaminan pembayaran asli.
- (3) Terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran, maka pekerjaan tersebut dibayar sebesar kemajuan prestasi pekerjaan sampai dengan akhir tahun sesuai surat pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen dan Konsultan Pengawas.

- (4) Dalam hal pelaksanaan pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang disebabkan kelalaian Penyedia Barang/ Jasa, maka Penyedia Barang/ Jasa dianggap wanprestasi dan dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan jaminan pembayarannya dicairkan dan disetorkan ke Kas Umum Daerah.
- (5) Pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan 100% (seratus persen) sampai dengan akhir tahun anggaran yang disebabkan permasalahan di luar kendali Penyedia Barang/ Jasa (*force majeure*), maka sisa pekerjaan tersebut dapat dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) dengan berpedoman pada format Lampiran B.III Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- (6) DPAL-SKPD disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan dalam rangka penyelesaian pekerjaan.
- (7) Pencairan jaminan pembayaran dihitung berdasarkan kemajuan prestasi pekerjaan sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan pada akhir tahun anggaran.
- (8) Permintaan pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan berupa uang makan, beban kerja, pembayaran honor kontrak dan uang lembur bulan Desember, dapat dibayarkan pada awal bulan Desember tahun anggaran berkenaan, dengan disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Pengguna Anggaran (PA) bermaterai cukup.
- (9) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi kesanggupan untuk mengembalikan ke Kas Umum Daerah atas kelebihan pembayaran.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 18 Nopember 2014

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 20 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN